



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



**INGAT..!!**  
**Mulai 1 Juli 2020**  
Pencetakan Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil  
Menggunakan Kertas Putih HVS A4 80 Gram  
Sesuai Permendagri No.109 Pasal 12 Tahun 2019

Baru



Indikator Kinerja Utama  
(IKU)

Tahun 2023-2026

JL. MAWAR NO. 5 WAY MENGAKU LIWA LAMPUNG BARAT  
TELP. (0728) 21797 FAX. (0728) 21797  
KODE POS 34811  
2020

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum Pemerintahan adalah ingin menjalankan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintahan dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan Outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. Output dan outcome inilah yang dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan Good governance dan sekaligus Result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya di integrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama dilingkungan Instansi Pemerintahan. Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, indikator kinerja utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator kinerja utama (IKU) instansi pemerintahan harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (Output) dan hasil (Outcome).

Indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dinas dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan, untuk mewujudkan tujuan lembaga dibentuk serta apa yang menjadi core

area/business yang bertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **1.2 TUJUAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama bagi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Lampung Barat adalah :

1. Untuk memperoleh Indikator Kinerja Utama yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja (IKU).

## **1.3 LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penyusunan IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah sebagai berikut :

- **BAB I**      **Pendahuluan**  
Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum.
- **BAB II**     **Pengertian Indikator Kinerja**  
Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja umum,
- **BAB III**    **Gambaran Umum**  
Berisi gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat meliputi Visi dan Misi, Tugas pokok dan Fungsi serta Arah kebijakan.
- **BAB IV**    **Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
Berisi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.
- **BAB V**     **Penutup**

## BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

### 2.1 PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah masing-masing. Kinerja Instansi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sehingga indikator kinerja merupakan uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya. Adapun Kaidah dari Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

- **Specific** : indikator dapat diidentifikasi dengan jelas,
- **Measurable** : jelas dan dapat terukur dengan skala penentuan tertentu yang disepakati dan berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya.
- **Attainable** : dapat dicapai.
- **Relevant** : mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan, serta antara target outcome dalam rangka impact dan outcome yang ditetapkan.
- **Timely** : tepat waktu.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama digunakan instansi pemerintah untuk

- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja

---

*Indikator Kinerja Utama (IKU)*

*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026*

- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sedangkan pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ Daerah, Rencana-Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
4. Kebutuhan data statistik pemerintah
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan


Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut.

Terkait Indikator Kinerja Utama ditingkat OPD, untuk dapat mencapai keberhasilan OPD, dibutuhkan perencanaan kinerja yang baik, efektif dan efisien sehingga dituntut adanya keterkaitan atau sinkronisasi mulai dari Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan beserta indikator dan targetnya.

## **2.2 LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU instansi pemerintahan dapat dijelaskan melalui gambar berikut :



### 2.3 SUMBER DATA KINERJA

Berdasarkan pendekatan sumber data pemerintah Kabupaten Lampung Barat data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data kinerja primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden.
2. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN**  
**LAMPUNG BARAT**

**3.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat mempunyai Tugas pokok dan fungsi sebagai instansi yang menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang administrasi kependudukan Daerah dengan tugas dan fungsinya adalah :

**1. Tugas**

Suatu organisasi harus mempunyai Tugas dan Fungsi agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik. oleh karena itu agar program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok yaitu “ Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

**2. Fungsi**

Dalam rangka menjalankan roda organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. menetapkan kebijakan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan skala kabupaten;
- e. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- i. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Dinas berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Sekretaris**

Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretariat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;
- d. menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- e. merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah

- dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
- f. melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Dinas PPKAD disertai dengan penyerahan BKPB dan Surat Administrasi lainnya;
  - g. mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - h. menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
  - i. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
  - j. menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
  - k. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
  - m. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sekretariat Dinas, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
  - n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. melaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- e. melaksanakan penetapan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi Identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk dikabupaten;
- f. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk skala kabupaten;
- g. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk;
- i. melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk;

- j. melaksanakan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup bidang pelayanan pendaftaran penduduk, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian serta Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

Bidang Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pelayanan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan pencatatan sipil; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan pencatatan sipil

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang pelayanan pencatatan sipil yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pelayanan pencatatan sipil;

- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelayanan pencatatan sipil;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. mengkoordinasikan program kerja yang berhubungan dengan bimbingan pelayanan, penyelenggaraan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- f. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi Pelayanan Pencatatan Sipil skala kabupaten;
- g. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- h. Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;
- i. Melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- j. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- k. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi adm kependudukan dan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi adm kependudukan;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang pengelolaan informasi adm kependudukan;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- d. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten;
- e. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan dan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- f. melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan dan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- h. melaksanakan program kegiatan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten ;

- i. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan ebagian tugas Dinas di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan meliputi seksi kerjasama dan inovasi pelayanan dan seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.


Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;

- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- d. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan skala kabupaten;
- e. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- g. melaksanakan kerja sama administrasi kependudukan;
- h. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- a. Melaksanakan program kegiatan di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m.** melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, sesuai Perbup No. 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :



*Indikator Kinerja Utama (IKU)*

*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026*

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISDUKCAPIL**

Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicator) yang terukur.

Adapun tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kabupaten Lampung Barat adalah :

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan”

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu jangka menengah empat tahun sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
2. Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2023-2026 yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

### **3.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **3.3.1. Strategi**

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Perangkat Daerah adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi Perangkat Daerah tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja organisasi Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lampung Barat. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2023-2026

- Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran 1 (Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil) adalah :

1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Jalin jejaring yang lebih efektif dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan

- Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran 2 (tersedianya data-data kependudukan yang valid) adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan
2. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan Kemendagri oleh stakeholder

### **3.3.2. Kebijakan**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah:

- Kebijakan dalam Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (sasaran 1) antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Bimtek dan pelatihan
  2. Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola ke pekon, kelurahan, kecamatan dan sekolah serta pendelegasian sebagian wewenang ke kecamatan.
- Kebijakan dalam mewujudkan tersedianya data-data kependudukan yang valid (sasaran2) adalah sebagai berikut :
    1. Peningkatan kualitas database dengan cara melakukan pembersihan data ganda (anomali)
    2. Adanya peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat tentang pemanfaatan Data kependudukan dan Membuat MOU kerjasama dengan seluruh OPD dalam rangka pemanfaatan data kependudukan

Adapun tujuan, sasaran, atrategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Lampung Barat Hebat dan Sejahtera</b>			
<b>MISI : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang amanah Dengan Berorientasi pada pelayanan publik,</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
(1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi	(S1). Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	<p>Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <p>Jalin jejaring yang lebih efektif dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan</p> <p>Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan</p>	<p>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Bimtek dan pelatihan</p> <p>Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola ke pekon, kelurahan, kecamatan dan sekolah serta pendelegasian sebagian wewenang ke kecamatan.</p> <p>Peningkatan kualitas database dengan cara melakukan pembersihan data ganda (anomali)</p>

(	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan Kemendagri oleh stakeholder  Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan	Adanya peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat tentang pemanfaatan Data kependudukan dan Membuat MOU kerjasama dengan seluruh OPD dalam rangka pemanfaatan data kependudukan  Peningkatan kualitas database dengan cara melakukan pembersihan data ganda (anomali)
		Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan Kemendagri oleh stakeholder	Adanya peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat tentang pemanfaatan Data kependudukan dan Membuat MOU kerjasama dengan seluruh OPD dalam rangka pemanfaatan data kependudukan

### SUMBER DAYA OPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat didukung oleh sumber daya aparatur. Berikut adalah rincian sumber daya aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat :

a. Jumlah Pegawai

Berdasarkan data Kepegawaian Per-Desember 2018, jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 27 orang

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Ruang

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut Golongan Ruang :

**Tabel 1**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan**

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang
2	Pembina Tingkat I	IV/b	-
3	Pembina	IV/a	3 Orang
4	Penata Tingkat I	III/d	8 Orang
5	Penata	III/c	5 Orang
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	4 Orang
7	Penata Muda	III/a	1 orang
8	Pengatur Tk. I	II/d	1 orang
8	Pengatur	II/c	3 Orang
9	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 Orang
10	Pengatur Muda	II/a	-

Berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebagian besar adalah Sarjana.

**Tabel 2**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah
1	Sarjana Strata 2	3 Orang
2	Sarjana	19 Orang
3	Sarjana Muda (D3)	-
4	SMA	5 Orang

**Tabel 3**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Diklat Penjenjangan**

NO	Nama Diklat Penjenjangan	Jumlah
1	Diklat Pim II	1 Orang
2	Diklat Pim III	3 Orang
3	Diklat Pim IV	10 Orang

- c. Formasi Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

Formasi Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4**  
**Jabatan yang terisi**

No	Jabatan/Formasi	Target (org)	Terisi	Belum Terisi
1.	Kepala Dinas	1	1	-
2.	Sekretaris Dinas	1	1	-
3.	Kepala Bidang	4	4	-
4.	Kasubbag.	2	2	-
5.	Sub Koordinator	11	11	-
6.	Kepala UPT	1	1	-
7.	Kasubbag TU UPT	1	1	-

#### **Potensi Sarana dan Prasarana**

Dalam upaya menciptakan iklim kerja yang kondusif sarana pendukung sangat mempunyai peran, sementara untuk saat ini kondisi sarana pendukung yang ada masih sangat kurang sehingga perlu menjadi bahan perhatian. Potensi dan kondisi sarana pendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat salah satunya adalah kendaraan operasional.

Mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Unit pelayanan masyarakat dalam kepengurusan Dokumen administrasi kependudukan, yang salah satu inovasi pelayanannya adalah pelayanan jemput bola ke seluruh Kecamatan-kecamatan dan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat, maka sangatlah penting adanya keberadaan kendaran operasional. Pada saat ini kendaraan operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil berjumlah :

**Tabel 3**  
**Jumlah Kendaraan Dinas**

NO	Nama Diklat Penjenjangan	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	3 unit
2	Kendaraan Roda 2	1 unit

Meskipun pelayanan sampai dengan saat ini masih berjalan dengan baik, untuk kedepannya diharapkan adanya penambahan kendaraan operasional, dengan

mempertimbangkan banyaknya kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat dan letaknya yang jauh dari kabupaten.

Adapun sarana dan prasarana pendukung yang menunjang pelayanan lainnya diantaranya :

1. Ruang Tunggu bebas asap rokok
2. Lahan Parkir yang luas
3. Adanya lokasi tempat merokok
4. Ruang Laktasi

Sedangkan untuk Potensi dan Kondisi Sumber Dana kegiatan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA-SKPD sedangkan untuk Tahun 2017-2022 alokasi dana diperuntukan kegiatan di 5 (lima) bidang yaitu :

1. Sekretariat
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Formasi Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

**BAB IV**  
**PENETAPAN**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Tabel 7. Indikator Tujuan dan Target Jangka Menengah  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target kinerja sasaran pada tahun ke			
			2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Adminduk	70,25	75,50	80,50	85,25

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada tahun-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	92,10%	102,15 %	102,25 %	102,50 %
2		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Peningkatan Stakeholder yang mendapatkan hak akses data	47,05%	64,70%	82,35%	100%

**Tabel 6.2**  
**Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dan**  
**Fomulasi penghitungan target Eselon**  
**II**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target				Kondisi Akhir Rpjmd (2026)	Perangkat Daerah
				2023	2024	2025	2026		
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.1. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1.1 Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	$\frac{\text{Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (Perekaman KTP+ KIA)} + (\text{Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18})}{2 \times 100\%}$	92,10%	102,15%	102,25%	102,50%	102,50%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.2 Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	2.2 Persentase Peningkatan Stakeholder yang mendapatkan hak akses data	$\frac{\text{Jumlah Stakeholder yang mendapatkan hak akses data melalui perjanjian kerjasama_pemanfaatakn data s.d tahun ini}}{\text{Jumlah Target dalam 4 tahun}} \times 100\%$	47,05%	64,70%	82,35%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Tabel 6.3**  
**Sasaran Dan Indikator Sasaran serta Formulasi**  
**Perhitungan Target Untuk Kepala Bidang**  
**(Eselon III)**

Nama Bidang	Nama Program Kegiatan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target				Kondisi Akhir Rpjmd (2022)	Perangkat Daerah
					2023	2024	2025	2026		
Bidang pelayanan Pendaftaran penduduk	Program pelayanan Pendaftaran penduduk	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	$\frac{\text{Jumlah Wajib KTP yang sudah Rekam} + \text{jumlah kepemilikan KIA}}{2} \times 100\%$	89,65%	89,95%	90,20	90,20%	90,70%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang Pelayanan Pencatatan sipil	Program pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya pelayanan administrasi Pencatatan sipil	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	$\frac{\text{Jmlh Pend. yang memiliki Akta kelahiran} 0 - 18}{\text{jumlah anak usia } 0 - 18 \text{ tahun}} \times 100\%$	97%	98%	99%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan PDIP	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya data kependudukan yang valid	Persentase kenaikan jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan	<u>Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan</u>	40%	60%	80%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang Pemanfaatan Data dan inovasi Pelayanan	Pengelolaan Profil Kependudukan	Terseleenggaranya Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase profil kependudukan Kabupaten Lampung Barat	Realisasi penerbitan profile kependudukan kabupaten lampung barat setiap tahun dibagi 1 * 100	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026**

## BAB V PENUTUP

Penetapan indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam rangka mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan penetapan indikator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan penetapan indikator ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat ini, didasarkan pada misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan umum. Dari adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu.

Demikianlah Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Indikator Kinerja Utama ini juga merupakan bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 16 Januari 2023  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,  
  
RUSPAN ANWAR, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19661220 199303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Mawar No. 05 Way Mengaku , Liwa 34812

Telp (0728) 21797, Faks (0728) 21290

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 470/ 13/SK/III.04/2023

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama menimbang;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk Penyusunan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah;
  9. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1781);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023**

- KESATU : Indikator kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tahun 2023;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa  
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



**RUSPAN ANWAR, S.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661220 199303 1 007

Lampiran

Surat keputusan Nomor : 470/13 /SK/III.04/2023

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Penjelasan Formulasi
1	2	3	4
1	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	$\frac{\text{(Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (Perekaman KTP+ KIA)) + \text{(Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18) Tahun}}{2} \times 100\%$
	Meningkatnya Pemanfaatan data kependudukan	Persentase peningkatan stakeholder yang mendapatkan hak akses data	$\frac{\text{Jumlah Stakholder yang mendapatkan hak akses data melalui perjanjian kerjasama pemanfaatan data s.d. Tahun ini}}{\text{Jumlah Target dalam 4 tahun}} \times 100\%$

Ditetapkan di : Liwa

Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



**RUSPAN ANWAR, S.H.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661220 199303 1 007